



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telepon (0751) 31401 – 31402 – 34425 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> biro_humas@sumbarprov.go.id

Padang 10 April 2023 M
19 Ramadhan 1444 H

Nomor : 823/2615/II/BKD-2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyerahan Berkas Usulan Pencantuman Gelar PNS
Periode Mei 2023

Yth :1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah
3. Direktur Rumah Sakit
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

di
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Jakarta Nomor : 8835/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 13 September 2021 Perihal Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan dan Surat Kepala Kanreg XII BKN Nomor : 0445/B-MP.01.03/SD/KR.XII/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Layanan Pencantuman Gelar Secara Elektronik BKN tentang Surat Pencantuman Gelar , bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut.

1. Proses Pencantuman Gelar Pegawai Negeri Sipil periode Mei dan November 2023 diawali dengan mengirimkan usul pencantuman gelar Pegawai Negeri Sipil secara kolektif oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru melalui Aplikasi "SELAIS".
2. Penyampaian usulan pencantuman gelar Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah berada pada pangkat puncak.
3. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah Sarjana (S-1), pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja dalam pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.
4. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada angka 3 dibebaskan dari Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a apabila sudah mendapatkan penetapan pencantuman gelar.
5. Kelengkapan persyaratan Pencantuman Gelar PNS sebagai berikut :
 - a. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang disahkan (dilegalisir).
 - b. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang disahkan (dilegalisir) oleh Perguruan Tinggi.
 - c. Fotokopi SK Tugas Belajar dan SK Pemberhentian Tugas Belajar atau SK Izin Belajar oleh pejabat yang berwenang yang disahkan (dilegalisir), oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Fotokopi Akreditasi Program Studi saat SK Tugas Belajar atau Izin Belajar ditetapkan yang disahkan (dilegalisir).
 - e. Fotokopi Forlap Dikti yang dapat diunduh pada halaman <https://fortap.ristekdikti.go.id/mahasiswa> yang disahkan (dilegalisir).

- f. SKP 1 (satu) tahun terakhir minimal baik
 - g. Uraian Tugas dari Kepala Dinas/Badan/Biro dan atau Direktur Rumah Sakit.
 - h. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif harus melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa Ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu dilakukan penilaian/penetapan angka kredit oleh tim penilai, untuk selanjutnya disulkan Pencantuman Gelar PNS dimaksud.
 - j. Berkas usul disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap serta soft copy pdf sesuai dengan penamaan.
 - k. Melampirkan kartu kontrol usul pemakaian gelar pada masing-masing berkas usulan sebagaimana format terlampir.
6. Usulan disampaikan secara kolektif dengan surat pengantar dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan **paling lambat diterima oleh BKD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 April 2023.**

Demikian disampaikan, untuk Saudara maklum dan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH
Drs. HANSASTRI, M.M
Pembina Utama
NIP 19641013 199103 1 001

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
KARTU KONTROL USUL PEMAKAIAN GELAR PNS

Nama :
NIP :
Pendidikan :
Unit Kerja :

No.	Persyaratan Administratif	Docudigital	Tidak Terlampir
1	Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir		
2	Fotocopy SK PNS yang dilegalisir		
3	Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir		
4	Fotocopy Ijazah yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi		
5	Fotocopy Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi		
6	Fotocopy SK Tugas Belajar yang telah dilegalisir		
7	Fotocopy SK Pemberhentian Tugas Belajar yang telah dilegalisir		
8	SK Izin Belajar yang dilegalisir		
9	Fotocopy Akreditasi Program Studi saat SK Tugas Belajar atau Izin Belajar ditetapkan yang dilegalisir		
10	Forlap Dikti yang menunjukkan telah berstatus Lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dilegalisir		
11	SKP (2021) tahun terakhir minimal baik		
12	SKP (2022) tahun terakhir minimal baik		
13	Uraian Tugas dari Kepala Dinas /Badan/ Biro dan atau Direktur Rumah Sakit.		
14	Bagi Ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif harus melampirkan Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusulkan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		
		Tidak Lengkap	

Pemeriksa OPD

Pemeriksa BKD

(.....)

(.....)